



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO
 Tempat Lahir : Magelang;
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 April 1999;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Dsn. Sudimoro Rt /Rw. 001/ 002, Ds. Sudimoro, Kec. Srumbung, Kab.Magelang;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : ASRI, S.H., Hakim;

Nama : ARIO LEGOWO, S.E., S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Srumbung Nomor BAPC/1/II/2024/SAMAPTA/SEK SRB tanggal 31 Januari 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi HERU DWI SANTOSO dan Saksi RESTA SUCI FITRIANY dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO
 Tempat Lahir : Magelang;
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 April 1999;

BAP Perkara Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 Botol Anggur Jawa Kawi;

- 15 Botol Ciu Fermentasi Leci;
- 30 Botol ciu Fermentasi Pisang (2 Botol sudah berkurang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Asri, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ario Legowo, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, AIPTU Eko Haryanto selaku Penyidik Kepolisian Sektor Srumbung, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIO LEGOWO, S.E., S.H.

ASR, S.H.